



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS PUSKESMAS DAN POSKESDES
ATAU YANG DISEDERAJATKAN ATAS BEBAN ANGGARAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
TINGKAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi petugas Puskesmas dan Poskesdes atau yang disederajatkan, maka perlu adanya bantuan dana untuk menunjang Operasional Puskesmas melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- b. bahwa untuk mengatur efisiensi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Biaya Transportasi Petugas Puskesmas dan Poskesdes atau yang Disederajatkan Atas Beban Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 / PMK.02 / 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/MENKES/PER/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011;
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 494 / MENKES / SK / IV / 2010 Tanggal 22 April 2010 Tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2010;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
 16. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS PUSKESMAS DAN POSKESDES ATAU YANG DISEDERAJATKAN ATAS BEBAN ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TINGKAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten;
3. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Mamuju Utara dengan cara mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju Utara;
4. BOK adalah Bantuan Operasional Kesehatan, yang merupakan Bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan Kabupaten melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millenium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
5. Millenium Development Goals (MDGs) adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada Tahun 2015;
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
8. Upaya Kesehatan Promotif adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
9. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi

yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil;

Pasal 2

Petugas Puskesmas dan Poskesdes yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya.

BAB II

Pasal 3

JENIS PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas yang dilakukan adalah Perjalanan Dinas dari Puskesmas dan Poskesdes atau yang disederajatkan ke Desa/Kelurahan dan atau ke Dusun.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan adalah biaya transportasi;
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 5

Bentuk pertanggungjawaban transportasi berupa surat tugas, kwitansi dengan melampirkan rincian biaya, bukti transportasi/bon pembelian bensin, surat pernyataan riil yang ditandatangani petugas yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas, serta laporan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju Utara ini dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara

akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan;

- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan atau;
 - b. Hukuman Administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7


- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas yang dibiayai dari anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tingkat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pasangkayu
pada tanggal : 18 Januari 2011

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN;

1. Direktur Jenderal Binkesmas Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar di Mamuju;
3. Ketua DPRD Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju Utara di Pasangkayu;
5. Kepala Kantor Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Daerah.


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 08 TAHUN 2011
 TANGGAL : 18 JANUARI 2011
 TENTANG : STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS PUSKESMAS DAN
 POSKESDES ATAU YANG DISEDERAJATKAN ATAS BEBAN
 ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
 TINGKAT KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

SUSUNAN STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS PUSKESMAS DAN
 POSKESDES ATAU YANG DISEDERAJATKAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
 TINGKAT KABUPATEN MAMUJU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2011

PUSKESMAS	KELURAHAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)
SARJO	MAPONU	45,000
	SARUDE	35,000
	SARJO	25,000
	LETAWA	35,000
RANDOMAYANG	TAMPAURE	60,000
	BAMBAIRA	50,000
	KASOLOANG	40,000
	KALUKUNANGKA	50,000
	WULAI	60,000
	PANGIANG	60,000
	BAMBALAMOTU	50,000
	RANDOMAYANG	30,000
	POLEWALI	60,000
	KALOLA	60,000
PASANGKAYU	MARTASARI	50,000
	PEDANDA	50,000
	MALEI	40,000
	BATU OGE	40,000
	KARYA BERSAMA	25,000
	PASANGKAYU	35,000
	AKO	40,000
MARTAJAYA	MARTAJAYA	30,000
	GUNUNG SARI	40,000
	PAKAVA	50,000
TIKKE	LARIANG	50,000
	JENGENG	30,000
	TIKKE	40,000
	PAJALELE	30,000
	MAKMUR JAYA	40,000
BARAS	PARABU	25,000
	BAJAWALI	30,000
	KENANGAN	30,000
	PULU	40,000
	SINGGANI	40,000
	BATUMATORU	50,000
	BAMBAKORO	65,000

LILIMORI	LILIMORI	25,000
	KARAVE	25,000
	LELEJAE	35,000
	SUMBER SARI	35,000
	BUKIT HARAPAN	50,000
	OMPI	200,000
	KASTABUANA	50,000
BAMBALOKA	BULUPARIGI	30,000
	BARAS	30,000
	KASANO	40,000
	MOTU	50,000
	BALANTI	50,000
	TOWONI	100,000
SARUDU	SARUDU	30,000
	DODA	40,000
	TAMARUNANG	65,000
KAROSSA	BULUMARIO	20,000
	KUMASARI	25,000
	PATIKA	35,000
	SAPTANAJAYA	40,000
	TARANGGI	55,000
	SIPAKAINGA	75,000
FUNJU	SARASA	50,000
	BENGGULU	50,000
	BULU BUNGGU	50,000
	TIRTABUANA	30,000
	DAPURANG	40,000

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA